



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 10 /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
SE KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada semua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 se Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 se Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
  2. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
  3. Melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
  4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas selama 15 (lima belas) bulan.
- KEEMPAT : Biaya honorarium sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 6 JANUARI 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 10 /2023**  
**TANGGAL : 6 JANUARI 2023**  
**TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF**  
**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN**  
**KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024 SE KABUPATEN BARITO**  
**SELATAN.**

<b>NO.</b>	<b>WILAYAH SEKRETARIAT PPK</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK</b>
1.	Kecamatan Dusun Hilir	Uria Telo Amino, S.Pt	Sekretaris PPK
		Mety	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Suprianto	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2.	Kecamatan Dusun Selatan	Tunai Harapan Kami, SH	Sekretaris PPK
		Reddy Prayudie, S.Pd	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Anton, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	Kecamatan Dusun Utara	Mareanto	Sekretaris PPK
		Armi, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Bambang, S.I.P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4.	Kecamatan Gunung Bintang Awai	Teti Pemberiani, S.Sos	Sekretaris PPK
		Sarminto Surya Jaya, S.Pd	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

		Ina Sogiana, S.Pd	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5.	Kecamatan Jenamas	Supariyono, SP	Sekretaris PPK
		Sufian, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Irawati, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6.	Kecamatan Karau Kuala	M. Hanafi, SM	Sekretaris PPK
		Indra Gunawan, S.Kom	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		M. Taupiq Sumiro, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**LISDA ARRIYANA**